



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Kecamatan Lekok adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA**  
**KECAMATAN LEKOK**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Lekok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Lekok dalam menyusun Renja Kecamatan Lekok.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lekok disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Renstra Kecamatan Lekok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Kepala Kecamatan Lekok wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Lekok dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Kecamatan Lekok wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Lekok.
- (2) Kepala Kecamatan Lekok menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2027, Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Lekok Tahun 2027.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan,  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 54

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEKOK  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Lekok, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Lekok harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Lekok dan Renja Kecamatan Lekok, Kecamatan Lekok melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Kecamatan Lekok th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lekok meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Lekok /lintas Renstra Kecamatan Lekok, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lekok memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lekok yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lekok dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.




# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2024-2026**

**KECAMATAN LEKOK**

**Jl Raya Lekok No. 6 Telp 0343 481 040**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan adalah salah satu SKPD dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, maka secara struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Sekalipun demikian, UU No.32 Tahun 2004 masih memberikan kewenangan atributif kepada Camat melalui pasal 126. Selain itu terbuka pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota kepada Camat (PP 19/2008)<sup>5</sup>. Oleh karena Camat masih menjalankan kewenangan atributif, maka Camat sebenarnya masih menjalankan fungsi kepamongprajaan secara luas melalui tugas pemerintahan umum yang melekat (algemeen besturen). Disarankan agar pengaturan soal Kecamatan ditentukan urusan pokoknya, sebab tanpa itu maka eksistensi Kecamatan semakin kabur akibat berkurangnya urusan yang telah terdistribusi pada SKPD lain seperti Dinas, Badan dan Kantor.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan di arahkan dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Sjafrizal (2009:290) menyebutkan bahwa rencana strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi

tersebut. Secara jelas pendapat Sjafrizal (2009) menunjukkan bahwa dalam upaya perencanaan strategis harus mengenal terlebih dahulu medan yang akan dihadapi, selain itu juga harus mengetahui kemampuan organisasi. Dengan mengenal kemampuan diri,

perencanaan strategis dapat diwujudkan secara rasional dan realistis sesuai dengan kapabilitas organisasi.

Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni: rencana yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sektor-sektor utama (perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah (perencanaan regional), dan program yang terkait dengan penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai dalam berbagai sektor atau wilayah. Perlu diketahui menurut Tarigan (2004:3) definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lekok 2024-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lekok pada setiap tahunnya.

Di dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Kecamatan adalah RPJMD Kabupaten Pasuruan untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra Kecamatan Lekok.

Poin-poin substansi Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya harmonisasi antara Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 merupakan upaya penyelarasan terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada RKPD Kecamatan Lekok Tahun 2021.
- d. Berakhirnya Periode Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati periode 2018-2023.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Lekok dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



## **1.2 Landasan hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang

Responsif Gender (PPRG);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
18. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lekok ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan di wilayah Kecamatan Lekok. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lekok disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Lekok pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Lekok ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Lekok dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Lekok untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2024-2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Lekok;

4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Lekok berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Renstra Kecamatan Lekok Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang;
  - 1.2 Landasan Hukum;
  - 1.3 Maksud dan Tujuan;
  - 1.4 Sistematika Penulisan.
  
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Lekok**
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
  
- BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.
  
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
  - 4.1 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
  - 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
  
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
  - 6.1 Rencana Program
  
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
  
- BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEKOK**

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra kecamatan ini.

Luas Wilayah Kecamatan Lekok 49,19 Km merupakan 3,9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan jika ditinjau dari aspek pertanahan Secara umum dapat dikatakan sebagian besar adalah tanah TNI-AL bahkan ada 3 Desa yang menempati tanah Angkatan Laut Kecamatan Lekok dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kecamatan Nguling
- Sebelah Selatan : Kecamatan Grati
- Sebelah Barat : Kecamatan Lekok

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Lekok terdiri dari 11 Desa, yaitu :

1. Desa Rowogempol
2. Desa Gejugjati
3. Desa Alastlogo
4. Desa Balunganyar
5. Desa Branang
6. Desa Tampung
7. Desa Tambaklekok
8. Desa Jatrirejo
9. Desa Pasinan
10. Desa Wates
11. Desa Semedusari

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan tipologi permukiman. Kecamatan Lekok berada di wilayah Timur Utara Kabupaten Pasuruan yang berbatasan langsung Selat Madura.

## 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Lekok terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasaan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengolahan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengumpulan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

Susunan Kepegawaian Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

### a) Menurut Jumlah Pegawai, Kecamatan Lekok :

- PNS : 11 orang (Laki-laki = 8 dan Perempuan = 3)
- PTT / Kontrak : 2 orang (Perempuan = 2)
- THL : 11 orang (Laki-laki = 8 dan Perempuan = 3)

### b) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV : 2 orang (Laki-laki = 2)
- Golongan III : 6 orang (Laki-laki = 4 dan Perempuan = 2)
- Golongan II : 3 orang (Laki-laki = 3)
- Golongan I : - orang

### c) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi 11 orang:

- Sarjana : 5 orang (Laki-laki = 5)
- Sarjana Muda : - orang
- SLTA : 6 orang (Laki-laki = 3 dan Perempuan = 3)
- SLTP : - orang
- SD : - orang

### d) Menurut Eselon, Pegawai Kecamatan Lekok dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon III a : 1 orang (Laki-laki)
- Eselon III b : 1 orang (Laki-laki)
- Eselon IV a : 4 orang (Laki-laki = 3)
- Eselon IV b : 2 orang (Perempuan = 2)

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Lekok dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Lekok adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang di dukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Lekok adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lekok berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)		83,00	85,00	85	87	90	82,71	81,67	86,68	-	-	99,7%	96,1%	102,0%	-	-
2	Nilai SAKIP Kecamatan		62	65	65	70	75	62,00	64,65	69,36	71,80	-	100,0%	99,5%	106,7%	102,6%	-
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas		-	-	80%	88%	93%	-	-	85%	88%	-	-	-	106,3%	100,0%	-
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina		-	-	83%	85%	90%	-	-	85%	85%	-	-	-	102,4%	100,0%	-
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan		-	-	80%	85%	90%	-	-	80%	85%	-	-	-	100,0%	100,0%	-

Secara umum Kecamatan Lekok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2023. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

b. Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

c. Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa. Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

d. Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan

Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini. Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Lekok masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

NO	PERMASALAHAN	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	1. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
			2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
			3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
			4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan
		Pelayanan non perizinan yang belum optimal	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan
			2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif
			3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan
			4. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
		Terjadinya Bencana Nasional Pandemi Covid-19	1. Rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19
			2. Tingginya pengangguran
			3. Tingginya masalah kerawanan sosial

### **3.2 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Lekok dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Lekok. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Lekok dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
4. Adanya stunting di wilayah kecamatan

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagai salah satu Kecamatan Leko yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026**

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Lekok mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Lekok yakni **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"**. Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan**  
**Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	95,00	98,00	100,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	78,00	80,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan / Formula Perhitungan</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	$\text{Rata-rata capaian indikator kinerja program} = \frac{\text{jumlah capaian indikator kinerja program}}{\text{jumlah program}}$ $\text{Capaian indikator kinerja program} = \left( \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \right) \times 100\%$ Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Kinerja</li> </ol> (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)

## **4.2 Cascading Kinerja PD**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Lekok Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Lekok. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Lekok tahun 2024-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi : Menuju Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing</b>			
<b>Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</b>			
Tujuan		Strategis	Arah Kebijakan
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan</b>	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah, Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan desa	Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat , Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi dalam bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Lekok sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Lelok**  
**Kabupaten Pasuruan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Uraian Kerjasama Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				Transisi Tahun 2027	
							Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PEMUNDAH URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Kebutuhan Urusan Pemertintahan yang Terpenuhi	2.219.234.099	100%	2.504.771.500	100%	2.755.246.690	100%	3.030.773.815	100%	2.290.793.665	100%	3.333.850.867		Kec. Lelok
			Administrasi Kesengon Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kesengon	1.957.716.399	100%	2.089.626.100	100%	2.290.567.610	100%	2.528.446.371	100%	6.916.659.061	100%	2.781.291.600		Kec. Lelok
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.629.396.399	120 org-bln	1.761.305.100	120 org-bln	1.937.435.610	120 org-bln	2.131.179.171	120 org-bln	5.829.919.881	120 org-bln	2.344.297.088		Kec. Lelok
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui mekanisme/mediasi	293.760.000	156 org-bln	293.760.000	156 org-bln	323.136.000	156 org-bln	355.449.600	156 org-bln	972.345.600	156 org-bln	390.994.560		Kec. Lelok
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	34.560.000	48 org-bln	34.560.000	48 org-bln	38.016.000	48 org-bln	41.817.600	48 org-bln	114.393.600	48 org-bln	45.999.360		Kec. Lelok
			Administrasi Kepegawisan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawisan Perangkat Daerah	-	100%	13.000.000	100%	14.300.000	100%	16.730.000	100%	43.030.000	100%	17.303.000		Kec. Lelok
			Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Berdasarkan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	16.550.000	1 Paket	6.655.000		Kec. Lelok
			Administrasi Urusan Perangkat Daerah		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	2 Orang	8.000.000	2 Orang	8.800.000	2 Orang	9.680.000	2 Orang	26.480.000	2 Orang	10.648.000		Kec. Lelok
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase pemenuhan administrasi urusan administrasi urusan	1.653.000	7 jenis	1.800.000	7 jenis	1.980.000	7 jenis	2.178.000	7 jenis	5.958.000	7 jenis	2.395.800		Kec. Lelok
			Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.820.000	22 jenis	25.000.000	22 jenis	27.500.000	22 jenis	30.250.000	22 jenis	82.750.000	22 jenis	33.275.000		Kec. Lelok
			Penyediaan Perabotan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.818.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.210.000	1 Paket	3.310.000	1 Paket	1.331.000		Kec. Lelok
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.890.000	8 jenis	7.494.400	8 jenis	8.243.840	8 jenis	9.068.224	8 jenis	24.806.464	8 jenis	9.975.046		Kec. Lelok
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perakura Perundang-undangan		Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	2.160.000	1 Dolumen	3.600.000	1 Dolumen	3.960.000	1 Dolumen	4.356.000	1 Dolumen	11.916.000	1 Dolumen	4.791.600		Kec. Lelok
			Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Dolumen Bahan Bacaan dan Perakura Perundang-undangan yang Disediakan	-	100 org	2.536.000	100 org	2.789.600	100 org	3.068.560	100 org	8.394.160	100 org	3.375.416		Kec. Lelok
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	52.203.000	12 laporan	91.860.000	12 laporan	101.046.000	12 laporan	111.150.600	12 laporan	304.056.600	12 laporan	122.265.660		Kec. Lelok	

				Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	33.100.000	1 Dokumen	13.310.000		Kec. Lelok
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	102.850.000	100%	281.350.000	100%	113.133.000		Kec. Lelok
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dineklakan	-	1 Unit	45.000.000	1 Unit	49.500.000	1 Unit	54.450.000	1 Unit	148.950.000	1 Unit	59.895.000		Kec. Lelok
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Dineklakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		Kec. Lelok
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dineklakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		Kec. Lelok
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Manajemen)	34.948.500	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	115.850.000	100%	46.585.000		Kec. Lelok
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	34.948.500	96 rek-bln	35.000.000	96 rek-bln	38.500.000	96 rek-bln	42.350.000	96 rek-bln	115.850.000	96 rek-bln	46.585.000		Kec. Lelok
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.025.200	100%	139.836.000	100%	152.741.600	100%	166.015.700	100%	459.613.360	100%	184.817.336		Kec. Lelok
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73.025.200	5 unit	72.156.000	5 unit	79.371.600	5 unit	87.308.760	5 unit	238.836.360	5 unit	96.039.636		Kec. Lelok
				Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dineklakan	-	5 unit	10.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	12.100.000	5 unit	33.100.000	5 unit	13.310.000		Kec. Lelok
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dineklakan	6.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	33.100.000	1 unit	13.310.000		Kec. Lelok
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	-	1 Paket	40.200.000	1 Paket	44.220.000	1 Paket	48.642.000	1 Paket	133.062.000	1 Paket	53.506.200		Kec. Lelok
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	-	3 jenis	6.500.000	3 jenis	7.150.000	3 jenis	7.865.000	3 jenis	21.515.000	3 jenis	8.651.500		Kec. Lelok
				Penyediaan Jasa Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Dokumen Non Perijinan yang di selenggarakan tepat waktu	31.823.500	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	100%	84.499.866		Kec. Lelok
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	31.823.500	41 laporan	43.486.000	41 laporan	47.834.600	41 laporan	52.818.060	41 laporan	143.938.660	41 laporan	57.879.866		Kec. Lelok
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	31.823.500	2 laporan	37.072.000	2 laporan	40.779.200	2 laporan	44.857.120	2 laporan	122.708.320	2 laporan	49.342.832		Kec. Lelok

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	39 laporan	6.414.000	39 laporan	7.055.400	39 laporan	7.760.940	39 laporan	21.230.340	39 laporan	8.537.034	Kec. Lelok
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan PATEN	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000	Kec. Lelok
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan	-	3 Jnels	10.000.000	3 Jnels	11.000.000	3 Jnels	12.100.000	3 Jnels	33.100.000	3 Jnels	13.310.000	Kec. Lelok
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Presentase Realisasi PBB-P2	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	Kec. Lelok
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	-	12 Lpaoran	10.000.000	12 Lpaoran	11.000.000	12 Lpaoran	12.100.000	12 Lpaoran	33.100.000	12 Lpaoran	13.310.000	Kec. Lelok
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Partisipasi Kelompok Masyarakat yang terbiasa dengan Bank	30.937.000	38%	49.230.000	35%	54.153.000	38%	59.568.300	33%	162.951.300	39%	65.525.130	Kec. Lelok
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	30.937.000	1 laporan	49.230.000	1 laporan	54.153.000	1 laporan	59.568.300	1 laporan	162.951.300	1 laporan	65.525.130	Kec. Lelok
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5 Lembaga	3.000.000	5 Lembaga	3.300.000	5 Lembaga	3.630.000	5 Lembaga	9.930.000	5 Lembaga	3.993.000	Kec. Lelok
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	30.937.000	6 laporan	46.230.000	6 laporan	50.833.000	6 laporan	55.938.300	6 laporan	153.021.300	6 laporan	61.532.130	Kec. Lelok
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Rasio jumlah kejadian yang terfaektifitas terhadap jumlah kejadian sosial dengan kewenangan kecamatan	23.290.500	83%	33.290.500	83%	36.610.500	83%	40.281.500	83%	110.191.555	83%	44.309.656	Kec. Lelok
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Issue Konstruktifitas yang dilakukan untuk masalah kewenangan kecamatan	23.290.500	70%	23.290.500	70%	26.610.500	70%	28.181.500	70%	77.091.555	70%	30.999.656	Kec. Lelok
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.763.500	4 laporan	7.763.500	4 laporan	8.539.850	4 laporan	9.393.835	4 laporan	25.697.185	4 laporan	10.333.219	Kec. Lelok
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15.527.000	8 laporan	15.527.000	8 laporan	17.079.700	8 laporan	18.787.670	8 laporan	51.394.370	8 laporan	20.666.437	Kec. Lelok
				Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Perwujudannya ketertiban dan keberaturan sosial	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	Kec. Lelok
				Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	-	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.100.000	2 Laporan	33.100.000	2 Laporan	13.310.000	Kec. Lelok
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase konflik sosial yang tertanganl sosial dengan kecamatan	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000	Kec. Lelok

				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penetapan Kepala Desa</b>		<b>Jumlah Kegiatan Penangan</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>12.100.000</b>	<b>3 Laporan</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>13.310.000</b>		Kec. Lelok
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 org	10.000.000	50 org	11.000.000	50 org	12.100.000	50 org	33.100.000	50 org	13.310.000		Kec. Lelok
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa</b>		<b>100%</b>	<b>30.131.914</b>	<b>100%</b>	<b>33.145.105</b>	<b>100%</b>	<b>36.459.615</b>	<b>100%</b>	<b>99.736.634</b>	<b>100%</b>	<b>40.105.577</b>		Kec. Lelok
						<b>2. Persentase Pemerintahan Desa yang Melewatkan/jeti Hasil Evaluasi</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			Kec. Lelok
				<b>Facilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</b>		<b>Jumlah Kegiatan Facilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan</b>		<b>12 laporan</b>	<b>30.131.914</b>	<b>12 laporan</b>	<b>33.145.105</b>	<b>12 laporan</b>	<b>36.459.615</b>	<b>12 laporan</b>	<b>99.736.634</b>	<b>12 laporan</b>	<b>40.105.577</b>		Kec. Lelok
				Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	11.000.000	12 dokumen	12.100.000	12 dokumen	33.100.000	12 dokumen	13.310.000		Kec. Lelok
				Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengawasan		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa		12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000		Kec. Lelok
				Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan		11 Desa	10.131.914	11 Desa	11.145.105	11 Desa	12.259.615	11 Desa	33.536.634	11 Desa	13.485.577		Kec. Lelok
				<b>TOTAL</b>					<b>2.324.412.099</b>		<b>2.690.909.914</b>		<b>2.960.000.905</b>		<b>8.906.911.814</b>		<b>3.581.601.095</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Lekok. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,71 Skor	95 Skor	97 Skor	98 Skor	100 Skor	100 Skor	100 Skor	100 Skor
2	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	62 Nilai	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	90 Nilai	90 Nilai	90 Nilai

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Lekok (Renstra Kecamatan Lekok) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Lekok disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF